



P U T U S A N
Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOHIRIN Bin SYUKURUDDIN;**
2. Tempat lahir : Keteguhan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekon Ampai RT. 002, Lk. I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh: M. Yamin, S.H., Irfan Balga, S.H., dan Angga Wijaya, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PERLINDUNGAN" beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 32 Telukbetung Timur – Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/LBH-PERLINDUNGAN/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOHIRIN Bin SYUKURUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan *Alternatif Ketiga*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOHIRIN Bin SYUKURUDDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam putih garis-garis silver;
 - 1 (satu) celana panjang warna biru merk LOIS;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) sarung motif garis-garis;
 - 1 (satu) potong celana training warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna pulih;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk MR. PARIS warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna kuning gading dengan panjang kurang lebih 20 cm;
- 1 (satu) bilah pisau dapur panjang 20 cm dengan gagang patah warna hijau;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Yerdakwa SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Jika majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-335/TJKAR/10/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **TOHIRIN Bin SYUKURUDDIN** bersama-sama dengan saksi **SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm)** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat didalam sebuah rumah tempat terdakwa tinggal yaitu di Jalan Pekon Ampai Rt/Rw. 002/- Lk. I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa TOHIRIN Bin SYUKURUDDIN keluar dari dalam kamar tidur sekira jam 06.15 Wib, lalu terdakwa bertemu dan melihat SUHAIBI Als BIBI yang sedang ngoceh-ngoceh sendiri didalam ruang tamu rumah saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa menegur SUHAIBI Als BIBI dengan menggunakan bahasa lampung “KHADU TABI PEDOM LAGI DANG NGIKHIBAS-NGIKHIBAS JUGA” (*sudah lagi Bi tidur lagi sana jangan ngoceh-ngoceh terus*) dan dijawab SUHAIBI Als BIBI dengan nada tinggi sambil melotot dan berkata “API NIKU HA” (*Apa Kamu Ha*) dan terdakwa diam saja. Kemudian terdakwa berjalan menuju ke dapur rumah untuk mengeluarkan sepeda motor terdakwa dari dalam dapur rumah dan diikuti oleh SUHAIBI Als BIBI lalu SUHAIBI Als BIBI mengambil sebilah pisau dapur dan mempergunakannya untuk menyerang terdakwa dengan cara menusuk-nusukkannya kearah tubuh terdakwa dan terdakwa berusaha menghindari dengan cara berjalan keluar dari dalam dapur melalui pintu belakang rumah sampai ke halaman depan rumah. Selanjutnya SUHAIBI Als BIBI masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah dan duduk di kursi ruang tamu sambil mengacungkan sebilah pisau dapur yang ada ditangannya dan perbuatan SUHAIBI Als BIBI tersebut diketahui oleh saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) yang ada didalam rumah. Selanjutnya saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) masuk ke dalam kamar tidur SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) dan mengambil sebilah pisau bersarung yang sebelumnya saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) simpan dibawah kasur untuk saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) gunakan sebagai alat menusuk tubuh SUHAIBI Als BIBI lalu menyelipkannya dipinggang bagian belakang saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) dan membawanya keluar dari dalam kamar mendekati dan menghampiri SUHAIBI Als BIBI sambil menepuk bahu SUHAIBI Als BIBI dan berkata kepada SUHAIBI Als BIBI “NAK HADU MAK BANGIK DI TENGIS TETANGGA” namun SUHAIBI Als BIBI tetap saja mengacungkan senjatanya sambil berkata “NGOMONG APA

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITU SAYA GAK NGERTI NGOMONG LAMPUNG” sambil kaki kanannya menendang kaki kanan SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm). Selanjutnya terdakwa yang pada saat itu melihat kejadian tersebut masuk kedalam rumah dan mendekati SUHAIBI Als BIBI dan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm). Kemudian saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) berusaha mengambil tangan kanan SUHAIBI Als BIBI yang sedang dalam posisi duduk di kursi sambil memegang sebilah pisau dengan dibantu oleh terdakwa dengan cara memegang kedua tangan SUHAIBI Als BIBI sehingga sebilah pisau dapur yang ada di tangan SUHAIBI Als BIBI lepas dari tangan SUHAIBI Als BIBI dan jatuh ke lantai lalu saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) mengambil sebilah pisau yang ada dipinggang bagian belakang saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) kemudian menusukkannya ke bagian dada SUHAIBI Als BIBI sebanyak 1 (satu) kali namun pisau tersebut berhasil ditangkap atau dipegang oleh SUHAIBI Als BIBI menggunakan tangan kirinya lalu saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) menarik pisau tersebut dan menusukkannya kembali ke bagian dada SUHAIBI Als BIBI sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi SUHAIBI Als BIBI duduk di kursi dan kedua tangannya dipegang oleh terdakwa dan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) sehingga pisau tersebut mengenai pada bagian leher SUHAIBI Als BIBI dan mengakibatkan SUHAIBI Als BIBI mengalami luka pada bagian leher dan mengeluarkan darah lalu jatuh ke lantai rumah dan tubuhnya berlumuran darah. Selanjutnya saksi SYUKURUDDIN YB Bin Bin YAKUB (Alm) mengambil pisau dapur yang sebelumnya dipegang oleh SUHAIBI Als BIBI dan membuangnya. Setelah itu saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) kembali mendekati SUHAIBI Als BIBI yang dalam keadaan jatuh dilantai dan lehernya mengeluarkan darah lalu meletakkan sebilah pisau yang telah saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) pergunakan untuk menusuk bagian leher SUHAIBI Als BIBI dekat tangan SUHAIBI Als BIBI dengan tujuan agar masyarakat dan petugas Kepolisian mengetahui SUHAIBI Als BIBI telah melakukan bunuh diri. Setelah terdakwa dan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan SUHAIBI Als BIBI yang dalam keadan terluka lalu duduk di garasi samping rumah sedangkan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) berdiri didepan rumah sampai akhirnya SUHAIBI Als BIBI meninggal dunia ditempat tersebut dan sampai dengan Kepala Lingkungan datang ke tempat tersebut karena diberitahu oleh ibu terdakwa yaitu saksi TASLIMAH yang melihat ketika terdakwa dan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) melakukan perbuatan menusuk tubuh SUHAIBI Als BIBI.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) tersebut mengakibatkan SUHAIBI Als BIBI mengalami luka terbuka pada leher yang menembus otot leher; luka terbuka pada telapak dan punggung tangan kiri, lengan bawah kiri, telapak tangan kanan, leher dan dada; luka-luka lecet gores pada dagu, leher, dada, lengan bawah kanan sisi belakang, telapak tangan kanan dan kiri serta punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekurangan darah, sebagaimana disebutkan didalam Visum et refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK, Nomor : 445/1815/VII.01/10.17/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Septia Eva Lusina, Sp.F. Spesiali Forensik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **TOHIRIN Bin SYUKURUDDIN** bersama-sama dengan saksi **SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm)** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat didalam sebuah rumah tempat terdakwa tinggal yaitu di Jalan Pekon Ampai Rt/Rw. 002/- Lk. I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa TOHIRIN Bin SYUKURUDDIN keluar dari dalam kamar tidur sekira jam 06.15 Wib, lalu terdakwa bertemu dan melihat SUHAIBI Als BIBI yang sedang ngoceh-ngoceh sendiri didalam ruang tamu rumah saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa menegur SUHAIBI Als BIBI dengan menggunakan bahasa lampung "KHADU TABI PEDOM LAGI DANG NGIKHIBAS-NGIKHIBAS JUGA" (*sudah lagi Bi tidur lagi sana jangan ngoceh-ngoceh terus*) dan dijawab SUHAIBI Als BIBI dengan nada tinggi sambil melotot

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata "API NIKU HA" (*Apa Kamu Ha*) dan terdakwa diam saja. Kemudian terdakwa berjalan menuju ke dapur rumah untuk mengeluarkan sepeda motor terdakwa dari dalam dapur rumah dan diikuti oleh SUHAIBI Als BIBI lalu SUHAIBI Als BIBI mengambil sebilah pisau dapur dan mempergunakannya untuk menyerang terdakwa dengan cara menusuk-nusukkannya ke arah tubuh terdakwa dan terdakwa berusaha menghindari dengan cara berjalan keluar dari dalam dapur melalui pintu belakang rumah sampai ke halaman depan rumah. Selanjutnya SUHAIBI Als BIBI masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah dan duduk di kursi ruang tamu sambil mengacungkan sebilah pisau dapur yang ada ditangannya dan perbuatan SUHAIBI Als BIBI tersebut diketahui oleh saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) yang ada didalam rumah. Selanjutnya saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) masuk ke dalam kamar tidur SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) dan mengambil sebilah pisau bersarung yang sebelumnya saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) simpan dibawah kasur lalu menyelipkannya dipinggang bagian belakang saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) dan membawanya keluar dari dalam kamar mendekati dan menghampiri SUHAIBI Als BIBI sambil menepuk bahu SUHAIBI Als BIBI dan berkata kepada SUHAIBI Als BIBI "NAK HADU MAK BANGIK DI TENGIS TETANGGA" namun SUHAIBI Als BIBI tetap saja mengacungkan senjatanya sambil berkata "NGOMONG APA ITU SAYA GAK NGERTI NGOMONG LAMPUNG" sambil kaki kanannya menendang kaki kanan SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm). Selanjutnya terdakwa yang pada saat itu melihat kejadian tersebut masuk ke dalam rumah dan mendekati SUHAIBI Als BIBI dan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm). Kemudian saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) berusaha mengambil tangan kanan SUHAIBI Als BIBI yang sedang dalam posisi duduk di kursi sambil memegang sebilah pisau dengan dibantu oleh terdakwa dengan cara memegang kedua tangan SUHAIBI Als BIBI sehingga sebilah pisau dapur yang ada di tangan SUHAIBI Als BIBI lepas dari tangan SUHAIBI Als BIBI dan jatuh ke lantai lalu saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) mengambil sebilah pisau yang ada dipinggang bagian belakang saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) kemudian menusukkannya ke bagian dada SUHAIBI Als BIBI sebanyak 1 (satu) kali namun pisau tersebut berhasil ditangkap atau dipegang oleh SUHAIBI Als BIBI menggunakan tangan kirinya lalu saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) menarik pisau tersebut dan menusukkannya kembali ke bagian dada SUHAIBI Als BIBI sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi SUHAIBI Als BIBI duduk di kursi dan kedua tangannya dipegang oleh terdakwa dan saksi

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) sehingga pisau tersebut mengenai pada bagian leher SUHAIBI Als BIBI dan mengakibatkan SUHAIBI Als BIBI mengalami luka pada bagian leher dan mengeluarkan darah lalu jatuh ke lantai rumah dan tubuhnya berlumuran darah. Selanjutnya saksi SYUKURUDDIN YB Bin Bin YAKUB (Alm) mengambil pisau dapur yang sebelumnya dipegang oleh SUHAIBI Als BIBI dan membuangnya. Setelah itu saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) kembali mendekati SUHAIBI Als BIBI yang dalam keadaan jatuh dilantai dan lehernya mengeluarkan darah lalu meletakkan sebilah pisau yang telah saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) pergunakan untuk menusuk bagian leher SUHAIBI Als BIBI didekat tangan SUHAIBI Als BIBI dengan tujuan agar masyarakat dan petugas Kepolisian mengetahui SUHAIBI Als BIBI telah melakukan bunuh diri. Setelah terdakwa dan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan SUHAIBI Als BIBI yang dalam keadaan terluka lalu duduk di garasi samping rumah sedangkan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) berdiri didepan rumah sampai akhirnya SUHAIBI Als BIBI meninggal dunia ditempat tersebut dan sampai dengan Kepala Lingkungan datang ke tempat tersebut karena diberitahu oleh ibu terdakwa yaitu saksi TASLIMAH yang melihat ketika terdakwa dan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) melakukan perbuatan menusuk tubuh SUHAIBI Als BIBI.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) tersebut mengakibatkan SUHAIBI Als BIBI mengalami luka terbuka pada leher yang menembus otot leher; luka terbuka pada telapak dan punggung tangan kiri, lengan bawah kiri, telapak tangan kanan, leher dan dada; luka-luka lecet gores pada dagu, leher, dada, lengan bawah kanan sisi belakang, tlapak tangan kanan dan kiri serta punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekurangan darah, sebagaimana disebutkan didalam Visum et refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK, Nomor : 445/1815/VII.01/10.17/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Septia Eva Lusina, Sp.F. Spesiali Forensik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TOHIRIN Bin SYUKURUDDIN** bersama-sama dengan saksi **SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm)** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat didalam sebuah rumah tempat terdakwa tinggal yaitu di Jalan Pekon Ampai Rt/Rw. 002/- Lk. I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa **TOHIRIN Bin SYUKURUDDIN YB (Alm)** keluar dari dalam kamar tidur sekira jam 06.15 Wib, lalu terdakwa bertemu dan melihat **SUHAIBI Als BIBI** yang merupakan adik kandung terdakwa dan anak kandung saksi **SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB** yang bertempat tinggal dalam 1 (satu) rumah dengan terdakwa (*sesuai dengan surat Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, Nomor 1871190207140006 tanggal 01 April 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung*) yang sedang ngoceh-ngoceh sendiri didalam ruang tamu rumah saksi **SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm)** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa menegur **SUHAIBI Als BIBI** dengan menggunakan bahasa lampung “**KHADU TABI PEDOM LAGI DANG NGIKHIBAS-NGIKHIBAS JUGA**” (*sudah lagi Bi tidur lagi sana jangan ngoceh-ngoceh terus*) dan dijawab **SUHAIBI Als BIBI** dengan nada tinggi sambil melotot dan berkata “**API NIKU HA**” (*Apa Kamu Ha*) dan terdakwa diam saja. Kemudian terdakwa berjalan menuju ke dapur rumah untuk mengeluarkan sepeda motor terdakwa dari dalam dapur rumah dan diikuti oleh **SUHAIBI Als BIBI** lalu **SUHAIBI Als BIBI** mengambil sebilah pisau dapur dan mempergunakannya untuk menyerang terdakwa dengan cara menusuk-nusukkannya ke arah tubuh terdakwa dan terdakwa berusaha menghindar dengan cara berjalan keluar dari dalam dapur melalui pintu belakang rumah sampai ke halaman depan rumah. Selanjutnya **SUHAIBI Als BIBI** masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah dan duduk didalam kursi ruang tamu sambil mengacungkan sebilah

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dapur yang ada ditangannya dan perbuatan SUHAIBI Als BIBI tersebut diketahui oleh saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKBU (Alm) yang ada didalam rumah. Selanjutnya saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) masuk ke dalam kamar tidur saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) dan mengambil sebilah pisau bersarung yang sebelumnya saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) simpan dibawah kasur lalu menyelipkannya dipinggang bagian belakang saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) dan membawanya keluar dari dalam kamar mendekati dan menghampiri SUHAIBI Als BIBI sambil menepuk bahu SUHAIBI Als BIBI dan berkata kepada SUHAIBI Als BIBI "NAK HADU MAK BANGIK DI TENGIS TETANGGA" namun SUHAIBI Als BIBI tetap saja mengacungkan senjatanya sambil berkata "NGOMONG APA ITU SAYA GAK NGERTI NGOMONG LAMPUNG" sambil kaki kanannya menendang kaki kanan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm). Selanjutnya terdakwa yang melihat kejadian tersebut kemudian masuk ke dalam rumah dan mendekati SUHAIBI Als BIBI dan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKBU (Alm) lalu saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKBU (Alm) berusaha mengambil tangan kanan SUHAIBI Als BIBI yang sedang dalam posisi duduk di kursi sambil memegang sebilah pisau dengan dibantu oleh terdakwa dengan cara terdakwa ikut bersama-sama dengan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKBU (Alm) memegang kedua tangan SUHAIBI Als BIBI sehingga sebilah pisau dapur yang ada di tangan SUHAIBI Als BIBI lepas dari tangan SUHAIBI Als BIBI dan jatuh ke lantai lalu saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) mengambil sebilah pisau yang ada dipinggang bagian belakang SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) kemudian mempergunakannya sebagai alat untuk melukai tubuh saksi SUHAIBI Als BIBI dengan cara menusukkan sebilah pisau tersebut ke bagian dada SUHAIBI Als BIBI sebanyak 1 (satu) kali namun pisau tersebut berhasil ditangkap atau dipegang oleh SUHAIBI Als BIBI menggunakan tangan kirinya lalu saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) menarik pisau tersebut dan menusukkannya kembali ke bagian dada SUHAIBI Als BIBI sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi SUHAIBI Als BIBI masih duduk di kursi dan kedua tangannya dipegang oleh terdakwa dan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKBU (Alm) sehingga mengenai pada bagian leher SUHAIBI Als BIBI dan mengakibatkan SUHAIBI Als BIBI mengalami luka pada bagian leher dan mengeluarkan darah lalu jatuh ke lantai rumah dan tubuhnya berlumuran darah. Selanjutnya saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) mengambil pisau dapur yang sebelumnya dipegang oleh SUHAIBI Als BIBI dan membuangnya. Setelah itu saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) kembali mendekati SUHAIBI Als

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIBI yang dalam keadaan jatuh dilantai dan lehernya mengeluarkan darah lalu meletakkan sebilah pisau yang telah saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) pergunakan untuk menusuk bagian leher SUHAIBI Als BIBI didekat tangan SUAIBI Als BIBI dengan tujuan agar masyarakat dan petugas Kepolisian mengetahui SUAIBI Als BIBI telah melakukan bunuh diri. Setelah terdakwa dan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan SUHAIBI Als BIBI yang dalam keadaan terluka lalu duduk di garasi samping rumah sedangkan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) berdiri didepan rumah sampai akhirnya SUHAIBI Als BIBI meninggal dunia ditempat tersebut dan sampai dengan Kepala Lingkungan datang ke tempat tersebut karena diberitahu oleh ibu terdakwa yaitu saksi TASLIMAH yang melihat ketika terdakwa dan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) melakukan perbuatan menusuk tubuh SUHAIBI Als BIBI.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm) tersebut mengakibatkan SUHAIBI Als BIBI mengalami luka terbuka pada leher yang menembus otot leher; luka terbuka pada telapak dan punggung tangan kiri, lengan bawah kiri, telapak tangan kanan, leher dan dada; luka-luka lecet gores pada dagu, leher, dada, lengan bawah kanan sisi belakang, telapak tangan kanan dan kiri serta punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekurangan darah, sebagaimana disebutkan didalam Visum et refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK, Nomor : 445/1815/VII.01/10.17/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Septia Eva Lusina, Sp.F. Spesiali Forensik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGI HARYANTO Bin PARTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Sugi Haryanto dihadirkan didepan persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Saksi

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) bersama-sama dengan Terdakwa Tohirin telah melakukan kekerasan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi yang merupakan anak kandung dari Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan adik kandung dari Terdakwa Tohirin sehingga mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka-luka lalu meninggal dunia di tempat kejadian;

-Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira jam 06.30 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah yang dijadikan tempat tinggal Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin yang berada di Jalan Pekon Ampai RT. 002 Lk. I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung;

-Bahwa Saksi Sugi Haryanto baru mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut ketika Saksi Sugi Haryanto sedang berada di kantor Polsek Telukbetung Timur dikarenakan Saksi Sugi Haryanto sedang menjalankan tugas piket Unit Reskrim yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira jam 07.00 WIB, pada saat itu Saksi Sugi Haryanto mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan adanya peristiwa penemuan mayat yang awalnya diduga bunuh diri. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi Sugi Haryanto bersama sama dengan anggota dari Polsek Telukbetung Timur datang ke tempat kejadian yaitu ke rrumah yang dijadikan tempat tinggal Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin yang berada di Jalan Pekon Ampai RT. 002 Lk. I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, setelah Saksi Sugi Haryanto bersama sama dengan anggota dari Polsek Telukbetung Timur sampai di lokasi kejadian, Saksi Sugi Haryanto melihat korban Suhaibi Als Bibi sudah dalam keadaan tergeletak di lantai ruang tamu rumah dalam keadaan bersimbah darah karena luka, dan saat itu terlihat korban Suhaibi Als Bibi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya Saksi Sugi Haryanto melakukan pengecekan terhadap bagian tubuh korban Suhaibi Als Bibi dan pada saat itu Saksi Sugi Haryanto melihat adanya luka/lubang di bagian leher dari korban Suhaibi Als Bibi dan juga terdapat luka di telapak tangannya,

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didekat tangan korban Suhaibi Als Bibi terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;

-Bahwa kemudian Saksi Sugi Haryanto berkomunikasi dengan keluarga korban Suhaibi Als Bibi yang saat itu Saksi Sugi Haryanto temui adalah ayah korban Suhaibi Als Bibi yaitu Saksi Syukuruddin (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan pada saat itu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) mengatakan kepada Saksi Sugi Haryanto bahwa anaknya yaitu korban Suhaibi Als Bibi telah melakukan bunuh diri dengan cara menusukkan pisau ke lehernya sendiri dan pada saat itu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) tidak mengizinkan pihak kepolisian untuk membawa jenazah korban Suhaibi Als Bibi ke rumah sakit untuk dilakukan *Visum et Repertum* dengan alasan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) selaku orang tua dari korban Suhaibi Als Bibi sudah mengikhlaskan kematian anaknya tersebut;

-Bahwa kemudian Saksi Sugi Haryanto mengajak Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin serta ibu dari korban Suhaibi Als Bibi yaitu Saksi Taslimah ke kantor Polsek Telukbetung Timur untuk dimintai keterangan terkait terjadinya peristiwa tersebut;

-Bahwa kemudian Saksi Sugi Haryanto bersama sama dengan anggota dari Polsek Telukbetung Timur berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung dalam penanganan perkara tersebut dan kemudian pemeriksaan terhadap Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin dilimpahkan ke Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung berikut dengan barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian yaitu berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dan pakaian yang dikenakan oleh korban Suhaibi Als Bibi maupun Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan perkaranya;

Terhadap keterangan Saksi Sugi Haryanto Bin Partu tersebut, Terdakwa Tohirin Bin Syukuruddin memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



2. **TASLIMAH Binti M. SARI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tohirin adalah anak kandung dari Saksi Taslimah;
- Bahwa Saksi Taslimah dihadirkan didepan persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) bersama-sama dengan Terdakwa Tohirin telah melakukan kekerasan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi yang merupakan anak kandung dari perkawinan antara Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dengan Saksi Taslimah dan adik kandung dari Terdakwa Tohirin sehingga mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka-luka lalu meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Taslimah tidak melihat langsung perbuatan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin yang melakukan kekerasan terhadap korban Suhaibi Als Bibi, karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Taslimah sedang berada di rumah Ketua Lingkungan dan Ketua RT untuk meminta bantuan karena korban Suhaibi Als Bibi memarahi Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin di rumah;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang mengakibatkan matinya korban Suhaibi Als Bibi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira jam 06.30 WIB, bertempat di dalam rumah yang dijadikan tempat tinggal Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin serta Saksi Taslimah yang berada di Jalan Pekon Ampai RT. 002 Lk. I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 05.00 WIB ketika Saksi Taslimah bangun dari tidur dan setelah itu Saksi Taslimah keluar kamar dengan maksud hendak mengambil air wudhu, saat Saksi Taslimah sampai di dapur rumah, Saksi Taslimah melihat korban Suhaibi Als Bibi sedang duduk di atas motor dekat pintu keluar dapur, saat itu Saksi Taslimah melihat korban Suhaibi Als Bibi sedang meracau sambil menepuk-nepuk galon dan Saksi

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taslimah tidak menghiraukannya dan Saksi Taslimah tetap masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil air wudhu;

-Bahwa setelah Saksi Taslimah selesai mengambil air wudhu, Saksi Taslimah kembali masuk ke dalam kamar lalu melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, dikarenakan Saksi Taslimah merasa masih takut untuk keluar kamar sehingga Saksi Taslimah tetap berada di dalam kamar sampai matahari terang;

-Bahwa sekira jam 06.00 WIB, Saksi Taslimah keluar dari dalam kamar lalu menuju ke arah dapur untuk memasak air, setelah sampai di dapur Saksi Taslimah melihat korban Suhaibi Als Bibi mengamuk kepada Terdakwa Tohirin, kemudian Saksi Taslimah melihat korban Suhaibi Als Bibi mengejar Terdakwa Tohirin yang keluar dari dalam dapur melalui pintu belakang lalu melewati samping rumah menuju ke teras depan rumah dan setelah sampai di ruang tengah Saksi Taslimah melihat Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) yang sedang tidur terbangun dan berusaha melindungi Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin, namun korban Suhaibi Als Bibi masih saja terus ingin menyerang Terdakwa Tohirin sampai Terdakwa Tohirin berlari ke arah pintu keluar di ruang tamu;

-Bahwa setelah sampai di ruang tamu, korban Suhaibi Als Bibi langsung duduk diatas kursi ruang tamu dengan kondisi masih meracau dan mengamuk, sementara Saksi Taslimah berdiri pas dipintu depan rumah. Selanjutnya Terdakwa Tohirin memegang tangan sebelah kiri korban Suhaibi Als Bibi dan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) langsung berlari ke dalam kamar dan setelah Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) keluar dari dalam kamar, Saksi Taslimah melihat Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) sudah memegang sebilah pisau dengan tangan kanannya dan berlari mendekati korban Suhaibi Als Bibi, selanjutnya Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) memegang tangan kanan korban Suhaibi Als Bibi dan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menusukkan sebilah pisau yang dipegangnya tersebut ke arah leher korban Suhaibi Als Bibi;

-Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi Taslimah langsung berlari ke rumah Kepala Lingkungan yaitu Saksi Rohman, selanjutnya setelah

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Saksi Rohman tersebut, Saksi Taslimah kemudian meminta tolong kepada Saksi Rohman dengan mengatakan “*Man, tolong dulu itu Bibi ngamuk dirumah*”, setelah itu Saksi Rohman langsung berlari kearah rumah Saksi Taslimah, sedangkan Saksi Taslimah terus berlari menuju ke rumah Ketua RT yaitu Saksi Ichwanudin;

-Bahwa setelah itu Saksi Taslimah juga meminta tolong kepada Ketua RT yaitu Saksi Ichwanudin, namun dikarenakan Ketua RT yaitu Saksi Ichwanudin baru bangun, maka ia mengatakan akan menyusul ke rumah Saksi Taslimah. Setelah itu Saksi Taslimah langsung kembali berlari pulang ke rumah Saksi Taslimah. Setelah Saksi Taslimah sampai di rumah, Saksi Taslimah melihat Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin dan Kepala Lingkungan yaitu Saksi Rohman sedang berdiri di depan rumah Saksi Taslimah bersama dengan beberapa tetangga sekitar rumah Saksi Taslimah;

-Bahwa selanjutnya Saksi Taslimah berdiri di depan pintu rumah dan saat itu Saksi Taslimah melihat ke arah dalam ruang tamu, didapati kondisi korban Suhaibi Als Bibi sudah tergeletak di lantai ruang tamu dekat kursi tamu dimana tempat sebelumnya korban Suhaibi Als Bibi duduk dengan berlumuran darah;

-Bahwa sebelumnya korban Suhaibi Als Bibi memang sudah sering mengamuk kepada Saksi Taslimah maupun kepada Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin;

Terhadap keterangan Saksi Taslimah Binti M. Sari (Alm) tersebut, Terdakwa Tohirin Bin Syukuruddin memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

3. ROHMAN Bin HAMDAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Rohman dihadirkan didepan persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) bersama-sama dengan Terdakwa Tohirin telah melakukan kekerasan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi yang merupakan anak kandung dari Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dengan Saksi Taslimah dan adik kandung dari Terdakwa Tohirin sehingga mengakibatkan korban

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Suhaibi Alias Bibi mengalami luka-luka lalu meninggal dunia di tempat kejadian;

-Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira jam 06.30 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah yang dijadikan tempat tinggal Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin yang berada di Jalan Pekon Ampai RT. 002 Lk. I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung;

-Bahwa Saksi Rohman mengetahui peristiwa kekerasan tersebut dari Saksi Taslimah yang datang ke rumah Saksi Rohman dan memberitahukan anak dari Saksi Taslimah yaitu korban Suhaibi Alias Bibi mengamuk di rumahnya;

-Bahwa kemudian Saksi Rohman mendatangi tempat kejadian dan saat Saksi Rohman sampai di tempat kejadian itu Saksi Rohman melihat korban Suhaibi Alias Bibi sudah tergeletak dengan posisi terlentang di lantai ruang tamu dan bersimbah darah dibagian dadanya;

-Bahwa pada saat Saksi Rohman datang ke rumah Saksi Taslimah, lalu Saksi Rohman bertemu dengan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) di depan rumahnya lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) berkata kepada Saksi Rohman *"tuh lihat keponakan kamu bibi habis ngamuk-ngamuk, nujah badan sendiri"*, kemudian Saksi Rohman melihat dari luar di depan pintu ruang tamu korban Suhaibi Alias Bibi sudah tergeletak dengan posisi terlentang di lantai ruang tamu dan bersimbah darah, kemudian Saksi Rohman bertanya *"gimana ini bang? lapor Bhabinkamtibmas saja"*, lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) berkata *"iya, lapor saja"* lalu Saksi Rohman menghubungi Bhabinkamtibmas Kelurahan Keteguhan guna melaporkan bahwa korban Suhaibi Alias Bibi meninggal dunia di rumahnya;

-Bahwa setelah itu Saksi Rohman kembali ke rumah karena Saksi Rohman hendak buang air besar dan setelah buang air besar lalu Saksi Rohman kembali ke rumah Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), lalu Saksi Rohman duduk di teras rumah saudari Aini yang bersebelahan dengan rumah Saksi Taslimah, setelah itu Saksi Rohman dihampiri oleh Terdakwa

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohirin dengan memberikan kepada Saksi Rohman sebuah bungkus plastik warna putih, lalu Terdakwa Tohirin berkata *"ini barang buktinya"*, kemudian plastik tersebut Saksi Rohman terima dan diletakkan di teras rumah saudari Aini;

-Bahwa setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa Tohirin kembali menghampiri Saksi Rohman dan menanyakan bungkus plastik putih yang diberikannya, kemudian Saksi Rohman menunjuk ke arah teras rumah saudari Aini dan bungkus plastik putih tersebut diambil oleh Terdakwa Tohirin dan dibawanya ke arah rumahnya. Setelah itu datang anggota Polsek Telukbetung Timur, saat itu Saksi Rohman masih berpikir benar jika korban Suhaibi Alias Bibi meninggal bunuh diri, lalu Saksi Rohman segera pergi ke masjid untuk mengumumkan kematian korban Suhaibi Alias Bibi;

-Bahwa setelah pulang dari masjid, Saksi Rohman kembali lagi ke rumah Saksi Taslimah dan ternyata jenazah korban Suhaibi Alias Bibi sudah dibawa ke rumah sakit dan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Terdakwa Tohirin dan Saksi Taslimah sudah di bawa ke Polsek Telukbetung Timur;

-Bahwa keesokan harinya Saksi Rohman mendapatkan informasi ada pengakuan dari Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin bahwa korban Suhaibi Alias Bibi tidak bunuh diri melainkan ditusuk oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk);

-Bahwa Saksi Rohman tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin melakukan perbuatannya itu sehingga menyebabkan korban Suhaibi Alias Bibi meninggal dunia;

-Bahwa pada saat Saksi Rohman memandikan jenazah korban Suhaibi Alias Bibi, saat itu Saksi Rohman melihat tubuh korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka pada bagian leher di bagian depan dan luka pada telapak tangan kirinya;

Terhadap keterangan Saksi Rohman Bin Hamdan (Alm) tersebut, Terdakwa Tohirin Bin Syukuruddin memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



4. ICHWANUDDIN Bin MASHURI DERAJAT (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ichwanuddin dihadirkan didepan persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) bersama-sama dengan Terdakwa Tohirin telah melakukan kekerasan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi yang merupakan anak kandung dari Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dengan Saksi Taslimah dan adik kandung dari Terdakwa Tohirin sehingga mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka-luka lalu meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira jam 06.30 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah yang dijadikan tempat tinggal Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin yang berada di Jalan Pekon Ampai RT. 002 Lk. I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Ichwanuddin mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Taslimah yang merupakan istri dari Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan ibu kandung dari korban Suhaibi Alias Bibi dan Terdakwa Tohirin yang datang ke rumah Saksi Ichwanuddin, lalu memanggil-manggil nama Saksi Ichwanuddin dan pada saat Saksi Ichwanuddin keluar dari dalam rumah, Saksi Ichwanuddin tidak melihat Saksi Taslimah, namun Saksi Ichwanuddin menduga pasti telah terjadi sesuatu di rumah Saksi Taslimah, sehingga Saksi Ichwanuddin langsung menuju rumah Saksi Taslimah;
- Bahwa sesampai saksi di rumah Saksi Taslimah, saat itu Saksi Ichwanuddin melihat dari luar depan pintu ruang tamu korban Suhaibi Als Bibi dalam keadaan tergeletak dengan posisi terlentang di lantai ruang tamu dan bersimbah darah di bagian dadanya, namun Saksi Ichwanuddin tidak mengetahui luka yang dialami korban Suhaibi Alias Bibi;
- Bahwa Saksi Ichwanuddin mengetahui peristiwa tersebut, lalu Saksi Ichwanuddin duduk di teras rumah saudari Aini yang berada bersebelahan dengan rumah Saksi Taslimah;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Saksi Ichwanuddin segera pergi ke masjid untuk mengumumkan kematian korban Suhaibi Alias Bibi dan setelah pulang dari masjid, Saksi Ichwanuddin kembali lagi ke rumah Saksi Taslimah dan ternyata jenazah korban Suhaibi Alias Bibi sudah dibawa ke rumah sakit dan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Terdakwa Tohirin dan Saksi Taslimah sudah di bawa ke Polsek Telukbetung Timur;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Ichwanuddin mendapatkan informasi ada pengakuan dari Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin bahwa korban Suhaibi Alias Bibi tidak bunuh diri melainkan ditusuk oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk);
- Bahwa Saksi Ichwanuddin tidak mengetahui apa penyebab sehingga Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin melakukan perbuatannya itu sehingga korban Suhaibi Alias Bibi meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi Ichwanuddin memandikan jenazah korban Suhaibi Alias Bibi, saat itu Saksi Ichwanuddin melihat tubuh korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka pada bagian leher di bagian depan dan luka pada telapak tangan kirinya;

Terhadap keterangan Saksi Ichwanuddin Bin Mashuri Derajat (Alm) tersebut, Terdakwa Tohirin Bin Syukuruddin memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

5. JATNIKA Bin YAYAN SOFYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jatnika dihadirkan didepan persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) bersama-sama dengan Terdakwa Tohirin telah melakukan kekerasan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi yang merupakan anak kandung dari Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dengan Saksi Taslimah dan adik kandung dari Terdakwa Tohirin sehingga mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka-luka lalu meninggal dunia di tempat kejadian;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira jam 06.30 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah yang dijadikan tempat tinggal Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin yang berada di Jalan Pekon Ampai RT. 002 Lk. I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Jatnika mengetahui peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin terhadap korban Suhaibi Alias Bibi bermula ketika Saksi Jatnika mendapatkan informasi dari anggota Polsek Telukbetung Timur yang melaporkan telah terjadi dugaan bunuh diri seorang laki-laki di Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Bandar Lampung, kemudian Saksi Jatnika dan rekan-rekan dari Polresta Bandar Lampung dengan yang bertugas sebagai Bintara Identifikasi Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung mendatangi tempat kejadian perkara tersebut. Sesampainya di lokasi, Saksi Jatnika dan rekan-rekan dari Polresta Bandar Lampung dengan yang bertugas sebagai Bintara Identifikasi Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung sekitar pukul 07.55 WIB dan di tempat tersebut sudah ada anggota Reskrim Polsek Telukbetung Timur dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, lalu Saksi Jatnika dan rekan-rekan dari Polresta Bandar Lampung dengan yang bertugas sebagai Bintara Identifikasi Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat Saksi Jatnika dan rekan-rekan dari Polresta Bandar Lampung dengan yang bertugas sebagai Bintara Identifikasi Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung datang ke tempat kejadian perkara, Saksi Jatnika melihat ada sebuah rumah yang pintu depannya terbuka sudah dipasang *Police Line*, ada warga dan anggota Polsek Telukbetung Timur, kemudian Saksi Jatnika masuk ke dalam rumah dan di ruang tamu Saksi Jatnika melihat korban Suhaibi Alias Bibi dalam keadaan tergeletak di lantai keramik ruang tamu rumah tersebut, kemudian Saksi Jatnika melihat ada kursi kayu yang patah atau rusak yaitu pada bagian sandaran tangan sebelah kanan, ada jejak kaki telanjang mengarah ke luar rumah, kemudian ada sebilah pisau yang terletak di dekat tangan kanan korban Suhaibi Alias Bibi;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada saat itu posisi tubuh korban Suhaibi Alias Bibi dalam keadaan terlentang, dengan kedua siku menekuk lengan sejajar kepala dan jari jari mengepal, kemudian kaki sebelah lurus dan sebelahny lagi lututnya menekuk, menggunakan pakaian lengkap menggunakan sepatu, adapun bagian tubuhnya yang terlihat sangat jelas adalah terdapat luka tusukan benda tajam di pangkal batang lehernya bagian depan dengan luka yang lebar dan dalam, dari luka tersebut mengeluarkan banyak darah yang membasahi tubuh bagian atas dan darah menggenang dilantai, adapun keadaan korban Suhaibi Alias Bibi saat itu jantungnya sudah tidak berdetak dan sudah meninggal dunia;

-Bahwa pada saat Saksi Jatnika dan rekan-rekan dari Polresta Bandar Lampung dengan yang bertugas sebagai Bintara Identifikasi Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung selesai melakukan olah tempat kejadian perkara, lalu Saksi Jatnika keluar rumah, di teras rumah Saksi Jatnika dihampiri oleh bapak dari korban Suhaibi Alias Bibi yaitu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menyalami Saksi Jatnika dan mengatakan kepada Saksi Jatnika sambil bersalaman "Pak, anak saya meninggalnya bunuh diri, kalau sudah olah TKP segera saja dimandikan, langsung dimakamkan tidak usah dibawa ke rumah sakit, biar kami keluarga mengurus pemakamannya", saat itu Saksi Jatnika tidak menjawab apa apa, kemudian Saksi Jatnika melaporkan ke Kanit Reskrim Polsek Telukbetung Timur hasil dari olah tempat kejadian perkara tersebut;

-Bahwa pada saat itu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) tidak menerangkan apa penyebabnya korban Suhaibi Alias Bibi tersebut melakukan bunuh diri;

-Bahwa dari pengamatan Saksi Jatnika pertama kali saat tiba di tempat kejadian perkara, Saksi Jatnika tidak meyakini bahwa telah terjadi bunuh diri dengan cara menusuk diri sendiri, dikarekan Saksi Jatnika menemukan ada bagian kursi kayu yang patah atau rusak menandakan terjadinya pergumulan, kemudian ditemukan juga jejak kaki telanjang yang menginjak darah dan jejaknya mengarah ke depan rumah tidak ada yang mengarah ke dalam rumah, sedangkan korban Suhaibi Alias Bibi saat itu kedua kakinya menggunakan sepatu, sehingga keyakinan Saksi Jatnika bahwa korban Suhaibi Alias Bibi tidak bunuh diri melainkan telah

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perkelahian, sehingga saat Saksi Jatnika diminta oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) agar korban tidak dibawa kerumah sakit dan segera di kuburkan, Saksi Jatnika berusaha korban Suhaibi Alias Bibi harus tetap dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan *Visum et Repertum* terhadap mayat korban Suhaibi Alias Bibi sesuai prosedur;

-Bahwa setelah dilakukan interogasi dan proses penyelidikan oleh Saksi Jatnika dan rekan-rekan dari Polresta Bandar Lampung dengan yang bertugas sebagai Bintara Identifikasi Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung pada saat itu ditemukan bukti diperoleh keterangan/pengakuan dari Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin yang mengakui perbuatannya telah melakukan kekerasan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi yaitu dengan cara Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menusuk bagian leher korban Suhaibi Alias Bibi dengan menggunakan sebilah pisau sedangkan Terdakwa Tohirin memegang kedua tangan korban Suhaibi Alias Bibi yang dalam keadaan duduk diatas kursi sehingga korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka pada tangan dan leher lalu meninggal dunia di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi Jatnika Bin Yayan Sofyan tersebut, Terdakwa Tohirin Bin Syukuruddin memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

6. SYUKURUDDIN YB. Bin YAKUB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) bersama-sama dengan Terdakwa Tohirin pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira jam 06.30 WIB, bertempat di dalam rumah tempat tinggal bersama Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah, Terdakwa Tohirin dan juga korban Suhaibi Alias Bibi yaitu di Jalan Pekon Ampai RT. 002 Lk. I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung telah melakukan kekerasan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi yang merupakan anak kandung dari perkawinan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dengan Saksi Taslimah atau adik kandung dari

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tohirin sehingga mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka-luka lalu meninggal dunia di tempat kejadian;

-Bahwa Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) bersama-sama dengan Terdakwa Tohirin melakukan kekerasan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi tersebut bermula ketika Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) terbangun dari tidur karena mendengar 2 (dua) orang anak kandung Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) yaitu korban Suhaibi Alias Bibi dan Terdakwa Tohirin sedang bertengkar di dalam dapur rumah Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Selanjutnya Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) melihat korban Suhaibi Alias Bibi menyerang Terdakwa Tohirin dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang dipegang oleh korban Suhaibi Alias Bibi dan Terdakwa Tohirin berusaha menghindari sambil berjalan keluar dari dalam dapur melalui pintu belakang rumah sampai ke halaman depan rumah;

-Bahwa selanjutnya korban Suhaibi Alias Bibi masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah lalu duduk di kursi ruang tamu sambil mengacungkan sebilah pisau dapur yang ada ditangannya, lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) masuk ke dalam kamar tidur Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan mengambil sebilah pisau bersarung yang sebelumnya Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) simpan di bawah kasur lalu menyelipkannya di pinggang bagian belakang Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan membawanya keluar dari dalam kamar lalu mendekati dan menghampiri korban Suhaibi Alias Bibi sambil menepuk bahu korban Suhaibi Alias Bibi dan berkata kepada "NAK HADU MAK BANGIK DI TENGIS TETANGGA" namun korban Suhaibi Alias Bibi tetap saja mengacungkan sebilah pisau sambil berkata "NGOMONG APA, ITU SAYA GAK NGERTI NGOMONG

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



LAMPUNG”, sambil kaki kanannya menendang paha kanan Terdakwa Syukuruddin YB;

-Bahwa Terdakwa Tohirin yang pada saat itu melihat kejadian tersebut masuk ke dalam rumah dan mendekati korban Suhaibi Alias Bibi. Selanjutnya Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) berusaha mengambil tangan kanan korban Suhaibi Alias Bibi yang sedang dalam posisi duduk di kursi sambil memegang sebilah pisau dengan dibantu oleh Terdakwa Tohirin dengan cara Terdakwa Tohirin memegang kedua tangan korban Suhaibi Alias Bibi sehingga sebilah pisau dapur yang ada di tangan korban Suhaibi Alias Bibi terlepas dari tangan korban Suhaibi Alias Bibi dan jatuh ke lantai, lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) mengambil sebilah pisau yang ada dipinggang bagian belakang Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), kemudian Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menusukkan sebilah pisau tersebut ke bagian dada korban Suhaibi Alias Bibi sebanyak 1 (satu) kali, namun pisau tersebut berhasil ditangkap atau dipegang oleh korban Suhaibi Alias Bibi menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menarik pisau tersebut dan menusukkannya kembali ke bagian dada korban Suhaibi Alias Bibi sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban Suhaibi Alias Bibi masih duduk di kursi dan kedua tangannya dipegang oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin sehingga mengenai pada bagian leher korban Suhaibi Alias Bibi dan mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka pada bagian leher dan mengeluarkan darah lalu jatuh ke lantai rumah dan tubuhnya berlumuran darah;

-Bahwa selanjutnya Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) mengambil pisau dapur yang sebelumnya dipegang oleh korban Suhaibi Alias Bibi dan membuangnya;

-Bahwa setelah itu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) kembali mendekati korban Suhaibi Alias Bibi yang dalam keadaan jatuh dilantai dan lehernya mengeluarkan darah lalu meletakkan sebilah pisau yang telah Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor:

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) penggunaan untuk menusuk bagian leher korban Suhaibi Alias Bibi didekat tangan korban Suhaibi Alias Bibi dengan tujuan agar masyarakat dan petugas kepolisian mengetahui korban Suhaibi Alias Bibi telah melakukan bunuh diri;

-Bahwa setelah Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa Tohirin pergi meninggalkan korban Suhaibi Alias Bibi yang dalam keadaan terluka lalu duduk di garasi samping rumah, sedangkan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) berdiri di depan rumah sampai akhirnya korban Suhaibi Alias Bibi meninggal dunia ditempat tersebut dan sampai dengan Kepala Lingkungan yaitu Saksi Rohman datang ke tempat tersebut karena diberitahu oleh istri dari Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) yaitu Saksi Taslimah yang melihat ketika Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin berkelahi dengan korban Suhaibi Alias Bibi;

-Bahwa ketika korban Suhaibi Alias Bibi mengamuk kepada Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin, pada saat itu Terdakwa Tohirin tidak berupaya untuk mencegah Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) agar tidak melakukan penusukan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi, melainkan Terdakwa Tohirin justru memegang tangan korban Suhaibi Alias Bibi, karena pada saat itu korban Suhaibi Alias Bibi masih berontak dan berusaha merebut pisau yang ada di tangan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk);

-Bahwa sebelum kejadian tersebut korban Suhaibi Alias Bibi sering mengamuk sehingga perbutannya tersebut tidak saja mengganggu/membahayakan bagi Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin, tetapi juga bagi masyarakat dilingkungan sekitar tempat Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin serta korban Suhaibi Alias Bibi bertempat tinggal;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa korban Suhaibi Alias Bibi pada saat kejadian masih tinggal dalam satu rumah bersama dengan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin;

Terhadap keterangan Saksi Syukuruddin YB Bin Yakub (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) tersebut, Terdakwa Tohirin Bin Syukuruddin memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) *juncto* Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau saksi-saksi berupa:

- *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek, Nomor: 445/1815/VII.01/10.17/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Septia Eva Lusina, Sp.F., dengan kesimpulan sebagai berikut:

Ditemukan luka terbuka pada leher yang menembus otot leher; luka terbuka pada telapak dan punggung tangan kiri, lengan bawah kiri, telapak tangan kanan, leher dan dada; luka-luka lecet gores pada dagu, leher, dada, lengan bawah kanan sisi belakang, telapak tangan kanan dan kiri serta punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekurangan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tohirin dihadirkan didepan persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) bersama-sama dengan Terdakwa Tohirin telah melakukan kekerasan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi yang merupakan anak kandung dari Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dengan Saksi Taslimah dan adik kandung dari Terdakwa Tohirin sehingga mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka-luka lalu meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) merupakan ayah kandung dari Terdakwa Tohirin,

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan korban Suhaibi Alias Bibi adalah adik kandung dari Terdakwa Tohirin;

- Bahwa Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin telah melakukan kekerasan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira jam 06.30 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah yang dijadikan tempat tinggal Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah, Terdakwa Tohirin dan korban Suhaibi Alias Bibi yang berada di Jalan Pekon Ampai RT. 002 Lk. I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa kekerasan yang dilakukan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin terhadap korban Suhaibi Alias Bibi tersebut bermula ketika Terdakwa Tohirin keluar dari dalam kamar tidur sekira jam 06.15 WIB, lalu Terdakwa Tohirin bertemu dan melihat korban Suhaibi Alias Bibi yang sedang *ngoceh-ngoceh* sendiri di ruang dapur rumah Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Selanjutnya Terdakwa Tohirin menegur korban Suhaibi Alias Bibi dengan menggunakan Bahasa Lampung *"KHADU TA BI PEDOM LAGI DANG NGIKHIBAS-NGIKHIBAS JUGA"* yang artinya *"sudah lagi Bi tidur lagi sana jangan ngoceh-ngoceh terus)* dan dijawab korban Suhaibi Alias Bibi dengan nada tinggi sambil melotot dan berkata *"API NIKU HA?"* artinya *"Apa kamu ha?"* namun Terdakwa Tohirin diam saja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tohirin berjalan menuju ke dapur rumah untuk mengeluarkan sepeda motor Terdakwa Tohirin dari dalam dapur rumah dan diikuti oleh korban Suhaibi Alias Bibi, lalu Terdakwa Tohirin melihat korban Suhaibi Alias Bibi mengambil sebilah pisau dapur dan mempergunakannya untuk menyerang Terdakwa Tohirin dengan cara menusuk-nusukkannya ke arah tubuh Terdakwa Tohirin dan Terdakwa Tohirin berusaha menghindari dengan cara berjalan keluar dari dalam dapur melalui pintu belakang rumah sambil mengeluarkan sepeda motor dari dapur ke garasi, kemudian sepeda motor Terdakwa Tohirin parkir di garasi rumah tetapi korban Suhaibi Alias Bibi tetap mendekati Terdakwa Tohirin, namun Terdakwa Tohirin menghindari dengan cara mundur ke arah depan rumah dan pada saat Terdakwa Tohirin berada di pintu masuk rumah, Terdakwa Tohirin tidak masuk ke dalam rumah melainkan Terdakwa Tohirin

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



menghindar ke arah rumah tetangga, kemudian Terdakwa Tohirin melihat korban Suhaibi Alias Bibi masuk ke dalam rumah melalui pintu depan;

- Bahwa kemudian Terdakwa Tohirin mendengar Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menegur korban Suhaibi Alias Bibi, namun korban Suhaibi Alias Bibi tidak terima ditegur oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), kemudian Terdakwa Tohirin melihat korban Suhaibi Alias Bibi menendang Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) sebanyak 1 (satu) kali ke arah paha Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), lalu Terdakwa Tohirin masuk ke dalam rumah tepatnya di ruangan tamu, Terdakwa Tohirin melihat Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) berusaha untuk memegang tangan korban Suhaibi Alias Bibi, kemudian Terdakwa Tohirin membantu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) memegang tangan korban Suhaibi Alias Bibi sehingga mengakibatkan tangan kanan Terdakwa Tohirin kena sayatan pisau yang dipegang oleh korban Suhaibi Alias Bibi sebanyak 2 (dua) sayatan namun Terdakwa Tohirin tetap memegang tangan kanan dan tangan kiri korban Suhaibi Alias Bibi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) memukul tangan korban Suhaibi Alias Bibi sehingga pisau yang dipegang oleh korban Suhaibi Alias Bibi terjatuh lalu Terdakwa Tohirin melihat tangan kanan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) mencabut sebilah pisau dari belakang, kemudian menusukkannya ke arah dada korban Suhaibi Alias Bibi, namun tangan kiri korban Suhaibi Alias Bibi berhasil merebut pisau tersebut lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menarik sebilah pisau tersebut sehingga mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka sayatan di bagian telapak tangan kiri korban Suhaibi Alias Bibi, selanjutnya Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) kembali memasukkan sebilah pisau tersebut ke arah bagian leher korban Suhaibi Alias Bibi dan mengenai bagian leher korban Suhaibi Alias Bibi sehingga leher korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi jatuh ke lantai, kemudian pisau yang dipergunakan Saksi

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) untuk menusuk korban Suhaibi Alias Bibi diletakkan oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) di samping korban Suhaibi Alias Bibi, kemudian pisau yang dipegang oleh korban Suhaibi Alias Bibi dibuang oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Setelah itu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin keluar ke depan dan menunggu Kepala Lingkungan yaitu Saksi Rohman dan Ketua RT yaitu Saksi Ichwanuddin datang. Kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Telukbetung Timur juga datang ke tempat kejadian perkara dan setelah itu petugas kepolisian dari Polsek Telukbetung Timur tersebut membawa Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Terdakwa Tohirin, dan Saksi Taslimah ke Polsek Telukbetung Timur dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa Tohirin tidak tahu kapan dan dari mana Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) mengambil sebilah pisau yang dipergunakannya untuk menusuk leher korban Suhaibi Alias Bibi, tersebut karena pada saat itu Terdakwa Tohirin sudah dikejar oleh korban Suhaibi Alias Bibi dari dapur sampai halaman depan rumah;
- Bahwa Terdakwa Tohirin mengetahui Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) membawa sebilah pisau setelah Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) mengeluarkan pisau tersebut dari balik pinggangnya dan pada saat Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menusukan pisau tersebut ke arah leher korban Suhaibi Alias Bibi tersebut, Terdakwa Tohirin masih memegang kedua tangan korban Suhaibi Alias Bibi, karena jika Terdakwa Tohirin tidak memegang kedua tangannya, Terdakwa Tohirin takut dia merebut senjata yang dipegang oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin melakukan kekerasan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi adalah untuk membela diri yaitu dengan cara Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menusuk bagian leher korban Suhaibi Alias Bibi, sedangkan Terdakwa Tohirin pada saat itu membantu memegang tangan korban Suhaibi Alias Bibi karena mengamuk dan marah-marah sambil mengancam Terdakwa Tohirin dan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), padahal pada saat itu Terdakwa Tohirin dan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) mempunyai kesempatan yang cukup untuk dapat menghindar/pergi dari tempat tersebut untuk tidak tidak melayaninya, namun yang dilakukan Terdakwa Tohirin dan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) sebaliknya justru melakukan kekerasan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Tohirin tidak berupaya mencegah Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) sebelum melakukan penusukan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi, karena pada saat itu Terdakwa Tohirin melihat korban Suhaibi Alias Bibi berontak dan masih berusaha merebut pisau dari tangan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), walaupun tangan korban Suhaibi Alias Bibi sudah terluka;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, korban Suhaibi Alias Bibi sering mengamuk, sehingga perbutannya tersebut tidak saja mengganggu/membahayakan bagi keluarga Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin, akan tetapi juga bagi masyarakat di lingkungan sekitar tempat Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin tinggal;

- Bahwa pada saat kejadian korban Suhaibi Alias Bibi masih tinggal dalam satu rumah bersama dengan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna kuning gading dengan panjang kurang lebih 20 cm;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang kotak-kotak;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam putih garis-garis silver;
- 1 (satu) celana panjang warna biru merk LOIS;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) sarung motif garis-garis;
- 1 (satu) potong celana training warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna pulih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk MR. PARIS warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau dapur panjang 20 cm dengan gagang patah warna hijau;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor : 698/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 1 Agustus 2023. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penusukan terhadap diri korban Suhaibi Alias Bibi tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 05.00 WIB ketika Saksi Taslimah bangun dari tidur dan setelah itu Saksi Taslimah keluar kamar dengan maksud hendak mengambil air wudhu, saat Saksi Taslimah sampai di dapur rumah, Saksi Taslimah melihat korban Suhaibi Als Bibi sedang duduk di atas motor dekat pintu keluar dapur, saat itu Saksi Taslimah melihat korban Suhaibi Als Bibi sedang meracau sambil menepuk-nepuk galon dan Saksi Taslimah tidak menghiraukannya dan Saksi Taslimah tetap masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil air wudhu;
- Bahwa benar setelah Saksi Taslimah selesai mengambil air wudhu, Saksi Taslimah kembali masuk ke dalam kamar lalu melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, dikarenakan Saksi Taslimah merasa

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



masih takut untuk keluar kamar sehingga Saksi Taslimah tetap berada di dalam kamar sampai matahari terang;

- Bahwa benar sekira jam 06.00 WIB, Saksi Taslimah keluar dari dalam kamar lalu menuju ke arah dapur untuk memasak air, setelah sampai di dapur Saksi Taslimah melihat korban Suhaibi Als Bibi mengamuk kepada Terdakwa Tohirin, kemudian Saksi Taslimah melihat korban Suhaibi Als Bibi mengejar Terdakwa Tohirin yang keluar dari dalam dapur melalui pintu belakang lalu melewati samping rumah menuju ke teras depan rumah dan setelah sampai di ruang tengah Saksi Taslimah melihat Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) yang sedang tidur terbangun dan berusaha melindungi Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin, namun korban Suhaibi Als Bibi masih saja terus ingin menyerang Terdakwa Tohirin sampai Terdakwa Tohirin berlari ke arah pintu keluar di ruang tamu;

- Bahwa benar selanjutnya korban Suhaibi Alias Bibi masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah lalu duduk di kursi ruang tamu sambil mengacungkan sebilah pisau dapur yang ada ditangannya, lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) masuk ke dalam kamar tidur Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan mengambil sebilah pisau bersarung yang sebelumnya Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) simpan di bawah kasur lalu menyelipkannya di pinggang bagian belakang Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan membawanya keluar dari dalam kamar lalu mendekati dan menghampiri korban Suhaibi Alias Bibi sambil menepuk bahu korban Suhaibi Alias Bibi dan berkata kepada "NAK HADU MAK BANGIK DITENGIS TETANGGA", namun korban Suhaibi Alias Bibi tetap saja mengacungkan sebilah pisau sambil berkata "NGOMONG APA, ITU SAYA GAK NGERTI NGOMONG LAMPUNG", sambil kaki kanannya menendang paha kanan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk);

- Bahwa benar Terdakwa Tohirin yang pada saat itu melihat kejadian tersebut masuk ke dalam rumah dan mendekati korban Suhaibi Alias Bibi. Selanjutnya Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) berusaha mengambil tangan kanan korban Suhaibi Alias Bibi yang sedang dalam posisi duduk di kursi sambil

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang sebilah pisau dengan dibantu oleh Terdakwa Tohirin dengan cara Terdakwa Tohirin memegang kedua tangan korban Suhaibi Alias Bibi sehingga sebilah pisau dapur yang ada di tangan korban Suhaibi Alias Bibi terlepas dari tangan korban Suhaibi Alias Bibi dan jatuh ke lantai, lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) mengambil sebilah pisau yang ada dipinggang bagian belakang Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), kemudian Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menusukkan sebilah pisau tersebut ke bagian dada korban Suhaibi Alias Bibi sebanyak 1 (satu) kali, namun pisau tersebut berhasil ditangkap atau dipegang oleh korban Suhaibi Alias Bibi menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menarik pisau tersebut dan menusukkannya kembali ke bagian dada korban Suhaibi Alias Bibi sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban Suhaibi Alias Bibi masih duduk di kursi dan kedua tangannya dipegang oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin sehingga mengenai pada bagian leher korban Suhaibi Alias Bibi dan mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka pada bagian leher dan mengeluarkan darah lalu jatuh ke lantai rumah dan tubuhnya berlumuran darah;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) mengambil pisau dapur yang sebelumnya dipegang oleh korban Suhaibi Alias Bibi dan membuangnya;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) kembali mendekati korban Suhaibi Alias Bibi yang dalam keadaan jatuh dilantai dan lehernya mengeluarkan darah lalu meletakkan sebilah pisau yang telah Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) pergunakan untuk menusuk bagian leher korban Suhaibi Alias Bibi didekat tangan korban Suhaibi Alias Bibi dengan tujuan agar masyarakat dan petugas kepolisian mengetahui korban Suhaibi Alias Bibi telah melakukan bunuh diri;
- Bahwa benar setelah Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin melakukan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa Tohirin pergi meninggalkan korban Suhaibi Alias Bibi yang dalam keadaan terluka lalu duduk di garasi samping rumah, sedangkan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) berdiri di depan rumah;

- Bahwa benar ketika korban Suhaibi Alias Bibi mengamuk kepada Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin, pada saat itu Terdakwa Tohirin tidak berupaya untuk mencegah Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) agar tidak melakukan penusukan terhadap korban Suhaibi Alias Bibi, melainkan Terdakwa Tohirin justru memegang tangan korban Suhaibi Alias Bibi, karena pada saat itu korban Suhaibi Alias Bibi masih berontak dan berusaha merebut pisau yang ada di tangan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk);

- Bahwa benar melihat pertengkaran antara Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Terdakwa Tohirin dengan korban Suhaibi Alias Bibi tersebut, Saksi Taslimah langsung berlari ke rumah Kepala Lingkungan yaitu Saksi Rohman, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Rohman tersebut, Saksi Taslimah kemudian meminta tolong kepada Saksi Rohman dengan mengatakan "*Man, tolong dulu itu Bibi ngamuk dirumah*", setelah itu Saksi Rohman langsung berlari ke arah rumah Saksi Taslimah, sedangkan Saksi Taslimah terus berlari menuju ke rumah Ketua RT yaitu Saksi Ichwanudin;

- Bahwa benar setelah itu Saksi Taslimah juga meminta tolong kepada Ketua RT yaitu Saksi Ichwanudin, namun Saksi Ichwanuddin tidak kunjung keluar rumah, lalu Saksi Taslimah meninggalkan rumah Saksi Ichwanuddin. Selanjutnya Saksi Ichwanuddin yang mendengar Saksi Taslimah memanggil-manggil nama Saksi Ichwanuddin dan pada saat Saksi Ichwanuddin keluar dari dalam rumah, Saksi Ichwanuddin tidak melihat Saksi Taslimah, namun Saksi Ichwanuddin menduga pasti telah terjadi sesuatu di rumah Saksi Taslimah, sehingga Saksi Ichwanuddin langsung menuju rumah Saksi Taslimah;

- Bahwa benar pada saat Saksi Rohman datang ke rumah Saksi Taslimah, lalu Saksi Rohman bertemu dengan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) di depan rumahnya lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) berkata kepada Saksi Rohman "*tuh lihat*

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan kamu bibi habis ngamuk-ngamuk, nujah badan sendiri”, kemudian Saksi Rohman melihat dari luar di depan pintu ruang tamu korban Suhaibi Alias Bibi sudah tergeletak dengan posisi terlejang di lantai ruang tamu dan bersimbah darah, kemudian Saksi Rohman bertanya “*gimana ini bang? lapor Bhabinkamtibmas saja*”, lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) berkata “*iya, lapor saja*” lalu Saksi Rohman menghubungi Bhabinkamtibmas Kelurahan Keteguhan guna melaporkan bahwa korban Suhaibi Alias Bibi meninggal dunia di rumahnya;

- Bahwa benar lalu Saksi Rohman duduk di teras rumah saudari Aini yang bersebelahan dengan rumah Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), setelah itu Saksi Rohman dihampiri oleh Terdakwa Tohirin dengan memberikan kepada Saksi Rohman sebuah bungkus plastik warna putih, lalu Terdakwa Tohirin berkata “*ini barang buktinya*”, kemudian plastik tersebut Saksi Rohman terima dan diletakkan di teras rumah saudari Aini;
- Bahwa benar setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa Tohirin kembali menghampiri Saksi Rohman dan menanyakan bungkus plastik putih yang diberikannya, kemudian Saksi Rohman menunjuk ke arah teras rumah saudari Aini dan bungkus plastik putih tersebut diambil oleh Terdakwa Tohirin dan dibawanya ke arah rumahnya;
- Bahwa benar ketika Saksi Sugi Haryanto sedang berada di kantor Polsek Telukbetung Timur dikarenakan Saksi Sugi Haryanto sedang menjalankan tugas piket Unit Reskrim yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira jam 07.00 WIB, pada saat itu Saksi Sugi Haryanto mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan adanya peristiwa penemuan mayat yang awalnya diduga bunuh diri. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi Sugi Haryanto bersama sama dengan anggota dari Polsek Telukbetung Timur datang ke tempat kejadian yaitu ke rumah yang dijadikan tempat tinggal Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin serta korban Suhaibi Alias Bibi yang berada di Jalan Pekon Ampai RT. 002 Lk. I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, setelah Saksi Sugi Haryanto bersama sama dengan anggota dari Polsek Telukbetung Timur sampai di lokasi kejadian, Saksi Sugi Haryanto melihat korban Suhaibi Als Bibi sudah dalam keadaan tergeletak di lantai ruang tamu rumah dalam keadaan bersimbah darah karena luka, dan

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terlihat korban Suhaibi Als Bibi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya Saksi Sugi Haryanto melakukan pengecekan terhadap bagian tubuh korban Suhaibi Als Bibi dan pada saat itu Saksi Sugi Haryanto melihat adanya luka/lubang di bagian leher dari korban Suhaibi Als Bibi dan juga terdapat luka di telapak tangannya, dan didekat tangan korban Suhaibi Als Bibi terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa benar kemudian Saksi Sugi Haryanto berkomunikasi dengan keluarga korban Suhaibi Als Bibi yang saat itu Saksi Sugi Haryanto temui adalah ayah korban Suhaibi Als Bibi yaitu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan pada saat itu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) mengatakan kepada Saksi Sugi Haryanto bahwa anaknya yaitu korban Suhaibi Als Bibi telah melakukan bunuh diri dengan cara menusukkan pisau ke lehernya sendiri dan pada saat itu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) tidak mengizinkan pihak kepolisian untuk membawa jenazah korban Suhaibi Als Bibi ke rumah sakit untuk di lakukan *Visum et Repertum* dengan alasan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) selaku orang tua dari korban Suhaibi Als Bibi sudah mengikhhlaskan kematian anaknya tersebut;

- Bahwa benar Saksi Jatnika yang mendapatkan informasi dari anggota Polsek Telukbetung Timur yang melaporkan telah terjadi dugaan bunuh diri seorang laki-laki di Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Bandar Lampung, kemudian Saksi Jatnika dan rekan-rekan dari Polresta Bandar Lampung dengan yang bertugas sebagai Bintara Identifikasi Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung mendatangi tempat kejadian perkara tersebut. Sesampainya di lokasi, Saksi Jatnika dan rekan-rekan dari Polresta Bandar Lampung dengan yang bertugas sebagai Bintara Identifikasi Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung sekitar pukul 07.55 WIB dan di tempat tersebut sudah ada anggota Reskrim Polsek Telukbetung Timur dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, lalu Saksi Jatnika dan rekan-rekan dari Polresta Bandar Lampung dengan yang bertugas sebagai Bintara Identifikasi Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara;

- Bahwa benar pada saat Saksi Jatnika dan rekan-rekan dari Polresta Bandar Lampung dengan yang bertugas sebagai Bintara Identifikasi Sat

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polresta Bandar Lampung datang ke tempat kejadian perkara, Saksi Jatnika melihat ada sebuah rumah yang pintu depannya terbuka sudah dipasang *Police Line*, ada warga dan anggota Polsek Telukbetung Timur, kemudian Saksi Jatnika masuk ke dalam rumah dan di ruang tamu Saksi Jatnika melihat korban Suhaibi Alias Bibi dalam keadaan tergeletak di lantai keramik ruang tamu rumah tersebut, kemudian Saksi Jatnika melihat ada kursi kayu yang patah atau rusak yaitu pada bagian sandaran tangan sebelah kanan, ada jejak kaki telanjang mengarah ke luar rumah, kemudian ada sebilah pisau yang terletak di dekat tangan kanan korban Suhaibi Alias Bibi;

- Bahwa benar pada saat itu posisi tubuh korban Suhaibi Alias Bibi dalam keadaan terlentang, dengan kedua siku menekuk lengan sejajar kepala dan jari jari mengepal, kemudian kaki sebelah lurus dan sebelah lainnya lagi lututnya menekuk, menggunakan pakaian lengkap menggunakan sepatu, adapun bagian tubuhnya yang terlihat sangat jelas adalah terdapat luka tusukan benda tajam di pangkal batang lehernya bagian depan dengan luka yang lebar dan dalam, dari luka tersebut mengeluarkan banyak darah yang membasahi tubuh bagian atas dan darah menggenang dilantai, adapun keadaan korban Suhaibi Alias Bibi saat itu jantungnya sudah tidak berdetak dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar pada saat Saksi Jatnika dan rekan-rekan dari Polresta Bandar Lampung dengan yang bertugas sebagai Bintara Identifikasi Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung selesai melakukan olah tempat kejadian perkara, lalu Saksi Jatnika keluar rumah, di teras rumah Saksi Jatnika dihampiri oleh bapak dari korban Suhaibi Alias Bibi yaitu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menyalami Saksi Jatnika dan mengatakan kepada Saksi Jatnika sambil bersalaman "*Pak, anak saya meninggalnya bunuh diri, kalau sudah olah TKP segera saja dimandikan, langsung dimakamkan tidak usah dibawa ke rumah sakit, biar kami keluarga mengurus pemakamannya*", saat itu Saksi Jatnika tidak menjawab apa apa, kemudian Saksi Jatnika melaporkan ke Kanit Reskrim Polsek Telukbetung Timur hasil dari olah tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa benar dari pengamatan Saksi Jatnika pertama kali saat tiba di tempat kejadian perkara, Saksi Jatnika tidak meyakini bahwa telah terjadi bunuh diri dengan cara menusuk diri sendiri, dikarekan Saksi Jatnika

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan ada bagian kursi kayu yang patah atau rusak menandakan terjadinya pergumulan, kemudian ditemukan juga jejak kaki telanjang yang menginjak darah dan jejaknya mengarah ke depan rumah tidak ada yang mengarah ke dalam rumah, sedangkan korban Suhaibi Alias Bibi saat itu kedua kakinya menggunakan sepatu, sehingga keyakinan Saksi Jatnika bahwa korban Suhaibi Alias Bibi tidak bunuh diri melainkan telah terjadi perkelahian, sehingga saat Saksi Jatnika diminta oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) agar korban tidak dibawa kerumah sakit dan segera di kuburkan, Saksi Jatnika berusaha korban Suhaibi Alias Bibi harus tetap dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan *Visum et Repertum* terhadap mayat korban Suhaibi Alias Bibi sesuai prosedur;

- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut korban Suhaibi Alias Bibi sering mengamuk sehingga perbutannya tersebut tidak saja mengganggu/membahayakan bagi Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin, tetapi juga bagi masyarakat dilingkungan sekitar tempat Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin serta korban Suhaibi Alias Bibi bertempat tinggal;

- Bahwa benar korban Suhaibi Alias Bibi pada saat kejadian masih tinggal dalam satu rumah bersama dengan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin;

- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek, Nomor: 445/1815/VII.01/10.17/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Septia Eva Lusina, Sp.F., dengan kesimpulan sebagai berikut:

Ditemukan luka terbuka pada leher yang menembus otot leher; luka terbuka pada telapak dan punggung tangan kiri, lengan bawah kiri, telapak tangan kanan, leher dan dada; luka-luka lecet gores pada dagu, leher, dada, lengan bawah kanan sisi belakang, telapak tangan kanan dan kiri serta punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekurangan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan ketiga, yaitu Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka berdasarkan [Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018](#) yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Namun setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar korban Suhaibi Alias Bibi pada saat kejadian masih tinggal dalam satu rumah bersama dengan Terdakwa Syukuruddin YB, Saksi Taslimah dan Saksi Tohirin (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dibuktikan dengan adanya fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1871190207140006 atas nama Kepala Keluarga: SYUKURUDDIN YB, yang dikeluarkan tanggal 01-04-2019, memuat daftar nama anggota keluarga, yaitu: 1) Syukuruddin YB, 2) Taslimah, 3) Eka Wati, 4) Tohirin, dan 5) Suhaibi, maka Majelis Hakim sependapat dengan pilihan pembuktian dakwaan tersebut dan akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)) maupun orang dewasa (Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)), yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa tersebut sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dalam lingkup rumah tangga meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dimana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum*, barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

Bahwa benar peristiwa penusukan terhadap diri korban Suhaibi Alias Bibi tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 05.00 WIB ketika Saksi Taslimah bangun dari tidur dan setelah itu Saksi Taslimah keluar kamar dengan maksud hendak mengambil air wudhu, saat Saksi Taslimah sampai di dapur rumah, Saksi Taslimah melihat korban Suhaibi Als Bibi sedang duduk di atas motor dekat pintu keluar dapur, saat itu Saksi Taslimah melihat korban Suhaibi Als Bibi sedang meracau sambil menepuk-nepuk galon dan Saksi Taslimah tidak menghiraukannya dan Saksi Taslimah tetap masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil air wudhu;

Bahwa benar setelah Saksi Taslimah selesai mengambil air wudhu, Saksi Taslimah kembali masuk ke dalam kamar lalu melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, dikarenakan Saksi Taslimah merasa masih takut untuk keluar kamar sehingga Saksi Taslimah tetap berada di dalam kamar sampai matahari terang;

Bahwa benar sekira jam 06.00 WIB, Saksi Taslimah keluar dari dalam kamar lalu menuju ke arah dapur untuk memasak air, setelah sampai di dapur Saksi Taslimah melihat korban Suhaibi Als Bibi mengamuk kepada Terdakwa Tohirin, kemudian Saksi Taslimah melihat korban Suhaibi Als Bibi mengejar Terdakwa Tohirin yang keluar dari dalam dapur melalui pintu belakang lalu melewati samping rumah menuju ke teras depan rumah dan setelah sampai di

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah Saksi Taslimah melihat Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) yang sedang tidur terbangun dan berusaha melindungi Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin, namun korban Suhaibi Als Bibi masih saja terus ingin menyerang Terdakwa Tohirin sampai Terdakwa Tohirin berlari ke arah pintu keluar di ruang tamu;

Bahwa benar selanjutnya korban Suhaibi Alias Bibi masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah lalu duduk di kursi ruang tamu sambil mengacungkan sebilah pisau dapur yang ada ditangannya, lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) masuk ke dalam kamar tidur Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan mengambil sebilah pisau bersarung yang sebelumnya Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) simpan di bawah kasur lalu menyelipkannya di pinggang bagian belakang Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan membawanya keluar dari dalam kamar lalu mendekati dan menghampiri korban Suhaibi Alias Bibi sambil menepuk bahu korban Suhaibi Alias Bibi dan berkata kepada "NAK HADU MAK BANGIK DITENGIS TETANGGA", namun korban Suhaibi Alias Bibi tetap saja mengacungkan sebilah pisau sambil berkata "NGOMONG APA, ITU SAYA GAK NGERTI NGOMONG LAMPUNG", sambil kaki kanannya menendang paha kanan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk);

Bahwa benar Terdakwa Tohirin yang pada saat itu melihat kejadian tersebut masuk ke dalam rumah dan mendekati korban Suhaibi Alias Bibi. Selanjutnya Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) berusaha mengambil tangan kanan korban Suhaibi Alias Bibi yang sedang dalam posisi duduk di kursi sambil memegang sebilah pisau dengan dibantu oleh Terdakwa Tohirin dengan cara Terdakwa Tohirin memegang kedua tangan korban Suhaibi Alias Bibi sehingga sebilah pisau dapur yang ada di tangan korban Suhaibi Alias Bibi terlepas dari tangan korban Suhaibi Alias Bibi dan jatuh ke lantai, lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) mengambil sebilah pisau yang ada dipinggang bagian belakang Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), kemudian Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menusukkan sebilah pisau tersebut ke bagian dada korban Suhaibi Alias Bibi sebanyak 1 (satu) kali, namun pisau tersebut berhasil ditangkap atau

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



dipegang oleh korban Suhaibi Alias Bibi menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menarik pisau tersebut dan menusukkannya kembali ke bagian dada korban Suhaibi Alias Bibi sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban Suhaibi Alias Bibi masih duduk di kursi dan kedua tangannya dipegang oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin sehingga mengenai pada bagian leher korban Suhaibi Alias Bibi dan mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka pada bagian leher dan mengeluarkan darah lalu jatuh ke lantai rumah dan tubuhnya berlumuran darah;

Bahwa benar korban Suhaibi Alias Bibi pada saat kejadian masih tinggal dalam satu rumah bersama dengan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin dibuktikan dengan adanya fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1871190207140006 atas nama Kepala Keluarga: SYUKURUDDIN YB, yang dikeluarkan tanggal 01-04-2019, memuat daftar nama anggota keluarga, yaitu: 1) Syukuruddin YB, 2) Taslimah, 3) Eka Wati, 4) Tohirin, dan 5) Suhaibi;

Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek, Nomor: 445/1815/VII.01/10.17/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Septia Eva Lusina, Sp.F., dengan kesimpulan sebagai berikut: Ditemukan luka terbuka pada leher yang menembus otot leher; luka terbuka pada telapak dan punggung tangan kiri, lengan bawah kiri, telapak tangan kanan, leher dan dada; luka-luka lecet gores pada dagu, leher, dada, lengan bawah kanan sisi belakang, telapak tangan kanan dan kiri serta punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekurangan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum*, barang bukti serta keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) yang menusukkan sebilah pisau ke bagian dada korban Suhaibi Alias Bibi sebanyak 1 (satu) kali, namun pisau tersebut berhasil ditangkap atau dipegang oleh korban Suhaibi Alias Bibi menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menarik pisau tersebut dan menusukkannya

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke bagian dada korban Suhaibi Alias Bibi sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban Suhaibi Alias Bibi masih duduk di kursi dan kedua tangannya dipegang oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin sehingga mengenai pada bagian leher korban Suhaibi Alias Bibi dan mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka pada bagian leher dan mengeluarkan darah lalu jatuh ke lantai rumah dan tubuhnya berlumuran darah, hingga mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi mati, sedangkan korban Suhaibi Alias Bibi pada saat kejadian masih tinggal dalam satu rumah bersama dengan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin dibuktikan dengan adanya fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1871190207140006 atas nama Kepala Keluarga: SYUKURUDDIN YB, yang dikeluarkan tanggal 01-04-2019, memuat daftar nama anggota keluarga, yaitu: 1) Syukuruddin YB, 2) Taslimah, 3) Eka Wati, 4) Tohirin, dan 5) Suhaibi, telah memenuhi semua rumusan "unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. SOESILO yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah a) orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, b) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah dalam anasir ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana, c) orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan bukti

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat berupa hasil *Visum et Repertum*, barang bukti serta keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) yang menusukkan sebilah pisau ke bagian dada korban Suhaibi Alias Bibi sebanyak 1 (satu) kali, namun pisau tersebut berhasil ditangkap atau dipegang oleh korban Suhaibi Alias Bibi menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) menarik pisau tersebut dan menusukkannya kembali ke bagian dada korban Suhaibi Alias Bibi sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban Suhaibi Alias Bibi masih duduk di kursi dan kedua tangannya dipegang oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin sehingga mengenai pada bagian leher korban Suhaibi Alias Bibi dan mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi mengalami luka pada bagian leher dan mengeluarkan darah lalu jatuh ke lantai rumah dan tubuhnya berlumuran darah, hingga mengakibatkan korban Suhaibi Alias Bibi mati, sedangkan korban Suhaibi Alias Bibi pada saat kejadian masih tinggal dalam satu rumah bersama dengan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah dan Terdakwa Tohirin dibuktikan dengan adanya fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1871190207140006 atas nama Kepala Keluarga: SYUKURUDDIN YB, yang dikeluarkan tanggal 01-04-2019, memuat daftar nama anggota keluarga, yaitu: 1) Syukuruddin YB, 2) Taslimah, 3) Eka Wati, 4) Tohirin, dan 5) Suhaibi, sebagaimana fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut pada pembuktian unsur ad.2 di atas perbuatan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Tohirin, dimana Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan (*pleger*) sedangkan Terdakwa Tohirin dikualifikasikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan:

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang yang meninggal dunia di Jalan Pekon Ampai Rt/Rw. 002/-Lk. I, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa telah terjadi perebutan pisau milik Terdakwa Syukuruddin YB Bin Yakub dan Terdakwa Tohirin Bin Syukuruddin YB dengan korban Suhaibi Bin Syukuruddin YB;
- Bahwa tidak ada seorang saksi pun yang melihat Terdakwa Syukuruddin YB Bin Yakub dan Terdakwa Tohirin Bin Syukuruddin YB melakukan penusukan terhadap korban Suhaibi Bin Syukuruddin YB;
- Bahwa unsur barang siapa yang didakwakan oleh JPU tidak terbukti;
- Bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, unsur mengakibatkan matinya korban, unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi atau dengan kata lain Penuntut Umum telah berhasil membuktikan dakwaanya tersebut dengan mendasarkan pada bukti keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim (*vide* Pasal 183 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, d dan e). Selanjutnya Majelis Hakim memandang Penasihat Hukum Terdakwa telah gagal memahami tentang penilaian terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, ditambah Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan:

- mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa pemidanaan itu sendiri tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontempornya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan, teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk) dan Terdakwa Tohirin terhadap diri korban Suhaibi Alias Bibi Bin Syukuruddin sungguh tidak dibenarkan, karena pada dasarnya peristiwa yang terjadi tersebut dapat dihindarkan, selain itu hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari pidana penjara atau denda (bersifat alternatif), maka Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (vide Pasal 39 ayat (1) huruf b dan e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna kuning gading dengan panjang kurang lebih 20 cm;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang kotak-kotak;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam putih garis-garis silver;
- 1 (satu) celana panjang warna biru merk LOIS;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) sarung motif garis-garis;
- 1 (satu) potong celana training warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna pulih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk MR. PARIS warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau dapur panjang 20 cm dengan gagang patah warna hijau;

Terhadap barang-barang yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk atas nama Terdakwa SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk atas nama Terdakwa SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa takut di sekitar tempat tinggal Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban Suhaibi Alias Bibi Bin Syukuruddin YB telah berulang kali melakukan keributan dan membahayakan Saksi Syukuruddin YB (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Saksi Taslimah dan Saksi Tohirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOHIRIN Bin SYUKURUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOHIRIN Bin SYUKURUDDIN tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna kuning gading dengan panjang kurang lebih 20 cm;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam putih garis-garis silver;
 - 1 (satu) celana panjang warna biru merk LOIS;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) sarung motif garis-garis;
 - 1 (satu) potong celana training warna abu-abu;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos singlet warna pulih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk MR. PARIS warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau dapur panjang 20 cm dengan gagang patah warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Nomor: 975/Pid.Sus/2023/PN Tjk atas nama Terdakwa SYUKURUDDIN YB Bin YAKUB (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh M. Yamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Salahuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Yamin, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2023/PN Tjk